



GUBERNUR GORONTALO

**KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 5 / 11 / I / 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF KHUSUS GUBERNUR GORONTALO
BIDANG KESEHATAN**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memperkuat kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo terutama dalam bidang kesehatan, perlu menunjuk staf khusus Gubernur bidang Kesehatan guna membantu tugas – tugas Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penunjukan Staf Khusus Gubernur Gorontalo Bidang Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Staf Khusus Gubernur Gorontalo Bidang Kesehatan Atas Nama dr.Triyanto S. Bialangi, M.Kes.

KEDUA : Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sebagai staf khusus bidang kesehatan dalam rangka menunjang tugas-tugas Gubernur;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur dibidang kesehatan bersama dengan unit kerja yang terkait;
- d. memantau perkembangan kegiatan dibidang kesehatan;
- e. menyampaikan pelaksanaan tugas/laporan kegiatan secara administratif dan operasional setiap bulan kepada Gubernur Gorontalo sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugasnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Khusus Gubernur Bidang Kesehatan diberikan honorarium serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

